BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, maka sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2021 dan Libur Tahun Baru tanggal 1 Januari 2022 di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Pimpinan Perangkat Daerah se Kabupaten Sukoharjo;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Sukoharjo;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
4. Direktur Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
5. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Sukoharjo;
6. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Sukoharjo;
7. Pimpinan Ormas Keagamaan se Kabupaten Sukoharjo;
8. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo;
9. Pimpinan/Manajemen/Pengelola Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo;
10. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah se Kabupaten Sukoharjo;
11. Pimpinan/Manajemen Pusat Perbelanjaan/Toko/ Modern/Grosir/Toko Kelontong di Kabupaten Sukoharjo;
12. Para Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL di Kabupaten Sukoharjo;
13. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Sukoharjo;
14. Kepala SMA/SMK/MA Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo;
15. Pimpinan/Pengelola tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya.

Untuk :

KESATU : Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 di Kabupaten Sukoharjo untuk menerapkan hal-hal sebagai berikut:

a. mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) paling lama pada tanggal 20 Desember 2021;
b. menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jaga interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas;
c. melakukan :
    1. percepatan vaksinasi terutama vaksinasi lansia, sampai akhir Desember 2021; dan
    2. memulai vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan, telah mencapai target minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku.
d. bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya secara sinergis melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melakukan:
    1. pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru;
    2. memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah.
f. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan diantaranya:
    1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
    2. tempat perbelanjaan; dan
    3. tempat wisata lokal.
g. Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tetap melaksanakan pembelajaran, pembagian rapor semester 1 (satu), dan libur sekolah tahun ajaran 2021/2022 sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2021/2022 yang telah ditetapkan;
h. membatasi kegiatan masyarakat:
    1. termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan *COVID-19* dilakukan tanpa penonton; dan

2. yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang;

i. menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022;

j. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;

k. masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, maka:
   1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
   2. memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum:
      a. wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan *Rapid Test Antigen* 1 x 24 jam; dan
      b. untuk orang yang belum divaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh.
   3. syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum secara teknis diatur lebih lanjut oleh Satgas Penanganan *COVID-19* Nasional; dan
   4. dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif *COVID-19*, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan *tracing* dan karantina kontak erat,

l. Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukoharjo beserta jajarannya agar melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada Posko *Check Point* bersama dengan TNI dan POLRI selama periode Libur Nataru;

m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukoharjo beserta jajarannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam:
   1. mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
   2. mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru.

KEDUA : Khusus dalam pelaksanakan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal 2021 di Kabupaten Sukoharjo agar menerapkan hal-hal sebagai berikut:

a. melakukan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di gereja/tempat yang difungsikan sebagai gereja;
b. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan *COVID-19* yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Daerah.
c. Pelaksanaan ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021:
    1. hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga;
    2. dilaksanakan di ruang terbuka;
    3. apabila dilaksanakan di gereja, dianjurkan untuk diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja;
    4. jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan; dan
    5. jam operasional gereja/tempat yang difungsikan sebagai gereja paling lama sampai dengan pukul 22.00 WIB.
d. pada penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal, pengurus dan pengelola gereja berkewajiban untuk:
    1. menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M;
    2. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaat menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
    3. menyediakan *hand sanitizer* dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir di pintu masuk dan pintu keluar gereja;
    4. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja;
    5. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari gereja serta hanya yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
    6. mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu masuk (*entrance*) dan pintu keluar (*exit*) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
    7. mengatur jarak antar jemaat paling dekat 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi;

8. melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/ pengguna gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
9. menyediakan cadangan masker medis;
10. melarang jemaat dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan/ keagamaan;
11. menyarankan kepada jemaat yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/ menyusui untuk beribadah di rumah;
12. kotak amal atau kantong kolekte ditempatkan pada tempat tertentu dan tidak diedarkan;
13. memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/ keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaat;
14. memastikan tempat ibadat atau tempat penyelenggaraan memiliki sirkulasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan air conditioner (AC) wajib dibersihkan secara berkala;
15. tidak mengadakan jamuan makan bersama;
16. memastikan pelaksanaan khutbah memenuhi ketentuan:
    a) pendeta, pastur, atau rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*) dengan baik dan benar; dan
    b) pendeta, pastur, atau rohaniwan mengingatkan jemaat untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.

e. dilarang untuk melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka perayaan Natal Tahun 2021 yang melibatkan jumlah peserta dalam skala besar.

KETIGA : Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/*mall* di Kabupaten Sukoharjo agar menerapkan hal-hal sebagai berikut:

a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin tinggal di rumah berkumpul bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing- masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;
b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
c. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari *mall*/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;

d. meniadakan *event* perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan/*Mall* dan Hotel, kecuali pameran UMKM;
e. melakukan perpanjangan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan *Mall* yang semula sampai dengan pukul 21.00 WIB menjadi sampai dengan pukul 22.00 WIB untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan *Mall* serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
f. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/*mall* dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol Kesehatan yang lebih ketat.

KEEMPAT : Khusus untuk pengaturan tempat wisata di Kabupaten Sukoharjo agar menerapkan hal-hal sebagai berikut:
a. meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata khususnya untuk daerah-daerah sebagai destinasi pariwisata favorit;
b. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan yang berpotensi menimbulkan kerumunan agar memiliki protokol kesehatan yang baik;
c. menerapkan pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata;
d. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
e. memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk atau dengan menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
f. anak di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk di tempat wisata dengan syarat didampingi orang tua serta orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan *tracing*;
g. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
h. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas total;
i. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
j. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
k. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan *COVID-19*.

KELIMA : a. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan dan *Mall* yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo;
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*; dan/atau
7. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEENAM : Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo, Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo, Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Sukoharjo, Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Sukoharjo agar :

a. mendorong gerakan "*Eling lan Ngelingke*" (Ingat dan Mengingatkan) kepada masyarakat secara luas untuk selalu menegakkan disiplin protokol kesehatan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan Membatasi mobilitas); dan
b. mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini yang terkait dengan Pencegahan Dan Penanggulangan *COVID-19* Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022 berpedoman pada Instruksi Bupati Sukoharjo tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo.

KEDELAPAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI